



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :59 /Pdt.P/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Sutarmi, tempat lahir Nganjuk 3 Agustus 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal Desa Nglaban RT 001 RW 004 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 Juli 2021 dibawah Register Nomor: 59 /Pdt.P/2021/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, di Nganjuk telah menikah secara sah seorang perempuan yang bernama **Sutarmi** dengan seorang laki-laki bernama **Darto** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124 / 37 / 1988 tanggal 14 Juni 1988 ;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama : **1. Lilik Indrawati**. Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 7 Juli 1989. **2. Anis Wulandari**. Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 1995. **3. Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007 sesuai Akta Kelahiran nomor : 1646/U/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, **4. Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 28 November 2015 sesuai Akta Kelahiran nomor : 3518-LT-03032017-0022 tanggal 8 Maret 2017 ;
3. Bahwa, suami pemohon sdr **Darto** telah meninggal dunia pada tanggal : 28 Maret 2020 sesuai dengan kutipan akta kematian dari Dispendukcapil Kab.Nganjuk dengan nomor : 3518-KM-22062020-0001 tanggal 22 Juni 2020 karena sakit ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon (**Sutarmi**) dengan **Alm. Darto** di samping meninggalkan ahliwaris yaitu Pemohon dan keempat anak kandung, **Alm Darto** juga meninggalkan harta yaitu berupa :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 59 / Pdt. P / 2021 / PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Seripikat Hak Milik No : 1415 Luas : 1.535 M² (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00483 / Nglaban / 2008 tanggal surat ukur 29 Oktober 2008 An. Darto ;
- 5. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud ingin menjual harta tersebut dikarenakan pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga pemohon dan biaya pendidikan anak-anak pemohon ;
- 6. Bahwa saat ini kedua anak kandung Pemohon yang bernama : **1. Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007 sesuai Akta Kelahiran nomor : 1646/U/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 **2. Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 28 November 2015 sesuai Akta Kelahiran nomor : 3518-LT-03032017-0022 tanggal 8 Maret 2017 masih belum dewasa dan belum cakap serta mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan tersebut, maka harus diwakilkan atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai ibu Kandungnya;
- 7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual harta tersebut adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari keluarga Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan / sekolah anak-anak pemohon tersebut ;
- 8. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk kepada **Sutarmi** (Pemohon) untuk bertindak sebagai Wakil / Kuasa dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu : **1. Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007 sesuai Akta Kelahiran nomor : 1646/U/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 **2. Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 28 November 2015 sesuai Akta Kelahiran nomor : 3518-LT-03032017-0022 tanggal 8 Maret 2017 untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan harta tersebut serta yang peruntukkan untuk itu atas : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Seripikat Hak Milik No : 1415 Luas : 1.535 M² (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00483 / Nglaban / 2008 tanggal surat ukur 29 Oktober 2008 An. Darto dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang ;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518044308720001 An. Sutarni, diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 35188041706200004, atas nama Kepala Keluarga Sutarmi, diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy kutipan Akta Nikah Nomor : 124/37/1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 1646/U/2008 An. Atita Adi Saputra, diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-03032017-0022 An. Violetha Bintang Agastha, diberi tanda bukti P-5;
6. Photo copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-22062020-0001 tertanggal 22 Juni 2020, atas nama Darto, diberi tanda P-6;
7. Photo copy Surat kematian Nomor 470/532/411.508.20/2021 atas nama Darto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban tertanggal 1 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Photo copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1415, atas nama pemegang hak Darto, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-8 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Winih dan 2. Surat yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Winih;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mendapatkan Penetapan dari pengadilan guna bertindak sebagai kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak berupa Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Darto;
- Bahwa benar suami pemohon yang bernama Darto sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Darto diatas telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama : **1. Lilik Indrawati**. Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 7 Juli 1989. **2. Anis Wulandari**. Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 1995. **3. Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007, **4. Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk tanggal 28 November 2015;
- Bahwa benar Almarhum Darto dengan Pemohon selama dalam perkawinannya diperoleh harta gono gini berupa sebidang tanah sawah seluas 1.535 M2 yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sehubungan dengan diajukannya permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

2. Saksi Surat;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mendapatkan Penetapan dari pengadilan guna bertindak sebagai kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak berupa Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Darto;
- Bahwa benar suami pemohon yang bernama Darto sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Darto diatas telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama : **1. Lilik Indrawati**. Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Nganjuk, tanggal : 7 Juli 1989. **2. Anis Wulandari**. Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 1995. **3. Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007, **4. Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk tanggal 28 November 2015;

- Bahwa benar Almarhum Darto dengan Pemohon selama dalam perkawinannya diperoleh harta gono gini berupa sebidang tanah sawah seluas 1.535 M2 yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sehubungan dengan diajukannya permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar Menunjuk Pemohon (Sutarmi) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu : 1. **Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal 9 Desember 2007, 2. **Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk tanggal 28 November 2015, untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas sebidang tanah sawah seluas 1.535 M2 yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1415, atas nama pemegang hak Darto, dihadapan Notaris / PPAT, Kepala Desa, Camat atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa didalam hukum perdata pasal 330 KUHPdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-8 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-1 diketahui Pemohon adalah *persoon* yang benar sesuai surat permohonan dan bertempat tinggal di Desa Nglaban RT 001 RW 004 Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa perkara ini;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-3 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi diketahui tentang benar adanya pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Darto pada tanggal 14 Juni 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-4, P-5 yang diperkuat pula dengan bukti surat serta keterangan para saksi bahwa Pemohon ada memiliki 4(empat) orang anak kandung yang diantaranya ada 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama :1. **Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007, 2. **Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk tanggal 28 November 2015;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi diketahui yang bernama **Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007, 2. **Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk tanggal 28 November 2015, adalah anak Kandung Pemohon dengan almarhum Darto bertempat tinggal di Desa Nglaban RT 001 RW 004 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dan P-7, yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi maka dapat diketahui bahwa Darto (suami pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit yaitu pada tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-8 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi maka dapat diketahui bahwa Almarhum Darto dan Pemohon (Sutarmi) selama dalam perkawinannya telah diperoleh barang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, , sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1415, atas nama pemegang hak Darto;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terhadap ada diajukannya permohonan ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa **Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007, . **Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk tanggal 28 November 201, merupakan anak Kandung dari Pemohon dengan suami bernama Darto, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan **Atita Adi Saputra**, masih berumur 14 (empat belas) tahun dan **Violetha Bintang Agastha** masih berumur 6(enam) tahun sehingga dengan demikian masih digolongkan sebagai anak, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 330 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui bahwa Pemohon adalah selaku ibu kandung dari **Atita Adi Saputra**, dan **Violetha Bintang Agastha**, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai ikatan keluarga yang sah yang secara otomatis mempunyai hak dalam menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang bernama **Atita Adi Saputra**, dan **Violetha Bintang Agastha**, untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah yaitu Sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1415 seluas 1.535 M2 atas nama pemegang hak (Darto), yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dihadapan Notaris/PPAT, Kepala Desa dan Camat, atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk kepada **Sutarmi** (Pemohon) untuk bertindak sebagai Wakil / Kuasa dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu : **1. Atita Adi Saputra**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 9 Desember 2007 sesuai Akta Kelahiran nomor : 1646/U/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 **2. Violetha Bintang Agastha**, Perempuan, Lahir di Nganjuk, tanggal : 28 November 2015 sesuai Akta Kelahiran nomor : 3518-LT-03032017-0022 tanggal 8 Maret 2017 untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan harta tersebut serta yang peruntukkan untuk itu atas : 1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Seripikat Hak Milik No : 1415 Luas : 1.535 M² (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00483 / Nglaban / 2008 tanggal surat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 59 / Pdt. P / 2021 / PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur 29 Oktober 2008 An. Darto dihadapan Notaris / PPAT, Kepala Desa, Camat atau pejabat yang berwenang ;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditafsir sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh FERI DELIANSYAH, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nganjuk, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 15 Juli 2021 Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Njk, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURAHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

SURAHMAN, S.H.

FERI DELIANSYAH, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran (PNBP).....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 15.000,-
4. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....Rp. 20.000,-
6. MateraiRp. 10.000,-
7. RedaksiRp. 10.000,- +

J u m l a hRp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).